



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.192, 2010

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.  
PNBP. Pengeanaan Tarif.

## **PERATURAN**

**MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 02 /M/PER/IV/2010**

## **TENTANG**

**SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS  
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI YANG BERASAL DARI JASA  
SEWA PRASARANA PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi tentang Syarat dan Tata Cara Pengeanaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi yang berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3687);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5022);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu II;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/M/PER/VII/2006;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Keuangan S-141/MK.02/2010 tanggal 25 Maret 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI YANG BERASAL DARI JASA SEWA PRASARANA PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.